

BPK PERIKSA ANGGARAN PEMILU

Enam KPU Jadi Sampel

PONTIANAK, TRIBUN – Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan keuangan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK)ⁱ Kecamatan Pontianak Utara di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Senin (1/9).

Pemeriksaan yang dilakukan terkait penggunaan anggaran Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Pemeriksaanⁱⁱ dihadiri dua anggota BPK RI Perwakilan Kalbar, KPU Kota Pontianak, Ketua dan Sekretaris PPK Pontianak Utara.

Ketua PPK Pontianak Utara Muhlis S.Sos mengatakan, pemeriksaan penggunaan anggaranⁱⁱⁱ Pileg dan Pilpres ini baru pertama kali dilakukan di PPK Pontianak Utara.

“Kita belum tahu, apakah ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau tidak. Pastinya, selama ini kita bekerja sesuai dengan peraturan,” ujar Muhlis kepada Tribun, Senin (1/9).

Selama menjalankan tugas, jelas Muhlis, pihaknya mempergunakan anggaran sesuai peraturan. “Malam itu, kami menerima anggaran dari KPU^{iv}, langsung diserahkan ke PPS^v,” ucapnya.

Ia menegaskan, jika hasil pemeriksaan BPK terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran Pileg dan Pilpres, pihaknya menyerahkan langsung ke pihak berwenang.

“Kita harap tidak terjadi penyalahgunaan anggaran Pileg dan Pilpres. Sebab, proses penggunaan keuangan selama ini tidak ada masalah,” ungkapnya.

Sekretaris PPK Pontianak Utara Nawari mengatakan, pemeriksaan ini merupakan agenda rutin dari BPK RI seusai Pemilu. “Insya Allah, tidak ada dugaan penyalahgunaan anggaran Pileg dan Pilpres,” ujarnya.

Ada 48 orang anggota PPK, KPPS dan PPS yang hadir dalam pemeriksaan ini. “Dalam pemeriksaan, BPK hanya menanyakan seputar penggunaan anggaran Pileg dan Pilpres saja,” ucapnya.

Jumlah anggaran Pileg 2014 yang diterima PPK Pontianak Utara dari KPU sebesar Rp1.127.307.000. Sedangkan anggaran Pilpres Rp912.146.000.

Satu diantara anggota tim pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, hasil pemeriksaan bisa terungkap sekitar Oktober 2014 mendatang. Pemeriksaan ini dilakukan seluruh KPU.

“Sebab, pemeriksaan ini merupakan syarat dari nasional,” ujarnya kepada wartawan. Ia menjelaskan, untuk Kalbar yang diperiksa KPU Provinsi, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kayong Utara dan Ketapang. “Mengapa tidak semua KPU yang diperiksa karena hanya mengambil sampel saja,” tuturnya.

Ditanya apakah ada dugaan penyalahgunaan anggaran Pileg dan Pilpres, ia menegaskan tidak ada dugaan penyalahgunaan anggaran. Hanya saja, pemeriksaan ini memang dilakukan seluruh BPK terhadap KPU.

Sumber Berita :

Tribun Pontianak, 2 September 2014

- Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- VISI Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- MISI
 1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
 2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
 4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab negara.
- BPK berkedudukan di Ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPK adalah sebagai berikut:
 1. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 2. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi;
 8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu;

9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
 10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.
 - Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.^[3] Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen.^[4] Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual.^[5] Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, dimana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014.^[6] Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014.^[7] Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.
 - Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 11 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.
 - Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

ⁱ **Panitia Pemilihan Kecamatan**, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. (*Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*)

ⁱⁱ Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

- a. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
- b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

ⁱⁱⁱ **Anggaran** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

^{iv} **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di TPS dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat *ad hoc*.

^v **Panitia Pemungutan Suara atau PPS**, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.